

Hukum Ideal Menurut Alqur'an

Ekawati Hamzah

Fakultas Syariah dan Hukum IAI As'adiyah Sengkang

Email: patilaraya@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai hukum yang ideal dalam alQur'an, serta mengetahui solusi yang ditawarkan alQur'an agar dapat menjawab setiap permasalahan manusia sekarang ini yang selalu membenturkan antara hukum Islam dan hukum Nasional. Metode dalam penelitian ini adalah kajian pustaka mengenai literatur-literatur yang terkait dengan tema pembahasan, selanjutnya dianalisa dan dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ideal menurut al-Quran adalah hukum yang adil dan amanah. Hukum yang dapat menjamin hak-hak manusia dalam kehidupan dimanapun manusia berada.

Kata Kunci: *al-Quran, ideal, hukum*

Pendahuluan

Hukum merupakan komponen yang penting demi tercipta teraturnya kehidupan. Hukum yang akan memberikan putusan-putusan dalam permasalahan manusia. Dengan hukum, kehidupan manusia akan menjadi lebih teratur dan tertib.

Dalam sejarah umat manusia berbagai aliran hukum telah diterapkan. Pada masa Nabi-nabi terdahulu hukum yang diterapkan adalah hukum yang terkandung dalam risalahnya. Pada zaman Romawi, hukum yang diterapkan adalah Hukum Romawi Kuno yang dirumuskan oleh para ahli hukum pada masa itu. Pada zaman Islam lahir dan dibawa oleh Rasulullah, hukum yang diterapkan adalah aturan-aturan yang terkandung dalam Syariat Islam, sebagai ideal teladan pada masa pemerintahan Nabi SAW, kehidupan umat

Islam dapat dikatakan mulai tertata dengan baik. Kebiasaan-kebiasaan masa Jahiliyah yang tidak baik dan merugikan, sedikit demi sedikit ditinggalkan.

Persoalan hukum akhirnya menjadi problem tersendiri yang rumit. Bangsa Indonesia contohnya, dalam perjalanannya, perdebatan "Mazhab" hukum apa yang akan dipakai menjadi hal yang cukup menyita energi para tokoh bangsa. Ada yang menganggap bahwa hukum yang ideal untuk diterapkan adalah "Hukum Islam" sebagaimana yang ada dalam kata mazhab fiqh Islam. Di sisi lain penerapan hukum Islam tersebut dinilai cukup rumit dan bahkan ada yang menilai tidak benar karena tidak hanya Muslim yang menjadi warga negara di Indonesia, akan tetapi di sana terdapat berbagai etnis dan agama.

Berangkat dari hal ini menimbulkan pertanyaan, Hukum yang bagaimanakah yang ideal itu? Lebih khusus, menurut Alqur'an sebagai pegangan hidup bagi umat Muslim. Hal ini yang penulis coba untuk telusuri dalam tulisan ini sebagai usaha bagaimana hukum yang ideal menurut Alquran.

Defenisi Hukum

Kata hukum dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab *Al hukmu* yang kemudian diberi pengertian :

- a. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah atau adat) yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat
- b. Keputusan yang ditetapkan oleh hakim (dalam Pengadilan)
- c. Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 314

Menurut B. Arif Sidharta, hukum muncul di dalam proses hubungan antar manusia, yakni kesadaran keharusan bertingkah laku dengan cara tertentu dengan situasi tertentu pula. Dalam proses interaksi itu terjadi penilaian, proses penetapan nilai. Hukum juga disebutkan sebagai proses perubahan dan perkembangan yang terus menerus.²

Dalam bahasa Arab, kata ini berasal dari akar kata (*Ha-Ka-Ma*) yang berarti melarang dengan suatu larangan dengan maksud perbaikan (*Islah*). Kalimat *al Hukmu bi alSya'i* berarti mengadili atau memutusi bahwa sesuatu benar demikian adanya atau tidak demikian adanya.³ Oleh karenanya hukum disini bermakna menghukumi atau mengadili sesuatu perkara antara manusia.

Lafadz *Hukm* dalam bahasa Arab berarti norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah-laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara Hukum (dalam bahasa Indonesia) dengan *Hukm* (dalam bahasa Arab disebut sebagai norma/kaidah) sangat erat hubungannya, sebab setiap peraturan apapun bentuk dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.⁴

² B. Arief Sidharta, "Aspek Ontologi dalam Filsafat Hukum" dalam Lili Rasyidi dan B. Arief Sidharta (edt), *Filsafat Hukum ; Mazhab dan Refleksinya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 260-261.

³ AlRaghib alAshfihani, *Mu'jam Mufradat alfazi alQuran* (Beirut: Dar alFikr, tt), hal. 126.

⁴ Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 44, lihat juga Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Lafadz Hukum dalam alQur'an

Kata Hukum beserta derivasinya dalam alQur'an tersebar di sekitar 200 (dua ratus) tempat.⁵ Diantaranya dalam bentuk *Hakama*, QS. Ghafir (40) : 48, *Hakamta*, QS. al Maidah (5) : 42, *Hakamtum*, *an Tahkumu*, QS. al Nisa (4) : 58, *al Hukmu*, QS. al An'am (6) : 57, QS. Yusuf (12) : 40, 67, *Hakiiman*, QS. al Ahzab (33) : 1, *al Hakiim*, *Hakiimun*, QS. Fushilat (40) : 42, QS. as Syura (42) : 3, al Zuhruf (43) : 4, *al Ahqaf* (46) : 2, *al Hadid* (57) : 1, *al Shaff* (61) : 1, *al Jum'ah* (62) : 1, *an Nisa* (4) : 56, 92, 104, 111, 130, 158 dan sebagainya.

Di antara ayat yang mengandung kata hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada "hukum" selain Hukum Allah. Hal ini terdapat dalm QS. al An'am (6) : 57.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَاصِلِينَ (٥٧)

Katakanlah (Muhammad), "Aku berada di atas keterangan yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. (QS. al An'am:57).

Ketika ditelusuri Azbab Nuzulnya, tidak ditemukan azbab nuzul khusus dari ayat ini, akan tetapi dari konteks ayat dan kaitannya dengan ayat sebelumnya, ayat ini berbicara tentang

⁵ Berdasarkan penelusuran melalui *Mu'jam*. Lebih lengkap lihat di Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al Mu'jam al Mufahras li Alfadzi alQur'an alKarim* (Beirut: Dar al Fikr, 1981), hal. 212-215.

larangan kaum muslim untuk membeda-bedakan martabat sesama manusia serta berkaitan dengan ketentuan azab Allah terhadap orang-orang zalim. Kalimat **إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ** Dalam tafsir Ibnu Katsir diberi keterangan dengan bahwa perkara/ urusan menyejajarkan atau tidak menyejajarkan azab itu adalah urusan Allah dan akan dikembalikan kepada Allah.⁶

Kalimat yang sama **إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ** juga ditemukan dalam ayat lain, yaitu QS. Yusuf (12) : 40. Seperti ayat sebelumnya (QS.al An'am (6):57) ayat ini juga tidak memiliki *Sabab Nuzul* secara langsung, akan tetapi dari lengkap ayatnya dapat diketahui bahwa ayat ini berbicara tentang Nabi Yusuf. Yaitu tentang dakwah Nabi Yusuf ketika berada di penjara, pada waktu dipenjara Nabi Yusuf mengajak dua temannya untuk bertuhan kepada Allah.

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٠)

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya [menyembah] nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Yusuf: 40)

Kalimat “*al Hukmu*” di sini berkaitan dengan bahwa Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu

⁶ Al Imam Abi alFida al Hafiz Ibni Katsir al dimasyqiy, *Tafsir alQur'an al Adzim* (Beirut : Maktabah al Nur al Ilmiyah, tp.th) Juz II, hal. 129-130

(nama-nama yang dibuat sebagai sesembahan). Kemudian kalimat dilanjutkan dengan bahwa “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah”

Kaitan dengan kalimat ini dalam tafsir Ibn Katsir diberi penjelasan bahwa hukum (al-hukma), pengaturan (al-tasharrufa), penghidupan (al-masyi'ah) dan kerajaan (mulk) kesemuanya hanyalah milik Allah dan Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menyembah hanya kepada-Nya.⁷

Selain ayat ini, ayat yang juga memuat kalimat yang sama adalah Surah Yusuf (12) :67. Yaitu

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي
عَنكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَمْتُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

Dan Ya'qub berkata : “Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aki tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah miliki Allah; kepada-Nya lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri”. (QS. Yusuf: 67)

Dari ayat ini terlihat bahwa konteks kalimat ini adalah ucapan Nabi Ya'qub kepada putera-puteranya ketika hendak ke Mesir Bersama Benyamin adik Yusuf. Dalam hal ini meskipun Nabi Ya'qub telah berpesan sedemikian rupa kepada putera-puteranya supaya memasuki Mesir melalui berbagai pintu yang berbeda-beda,

⁷ Al Imam Abi alFida al Hafiz Ibni Katsir al dimasyqiy, *Tafsir alQur'an al Adzim* Juz II, hal. 460

akan tetapi Nabi Ya'qub tetap tidak bisa melepaskan diri dari apa yang menjadi kuasa Allah dalam takdir-Nya. Karena keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Demikian kalimat **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir.⁸

Dari beberapa ayat yang mengandung kalimat **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** memiliki konteks ayat yang berbeda-beda. Ayat pertama berkaitan tentang hak Allah dalam menurunkan azab, yang kedua tentang hak Allah untuk menurunkan atau tidak nama-nama berhala yang dijadikan sesembahan kaum dzalim. Sedangkan yang ketiga adalah berkaitan dengan hak Allah dalam urusan takdir. Oleh karenanya, nampaknya, apabila mencari konsep hukum ideal dari ayat-ayat ini tidak ditemukan dapat ditemukan. Karena dalam ayat-ayat tersebut kata "al-hukmu" dikaitkan langsung dengan kuasa-kuasa atau hak-hak Tuhan.

Dalam Surah Al-Nisa (4) : 58, nampaknya terdapat "keterangan" bagaimana seharusnya berhukum. Secara lengkap ayat tersebut adalah

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

⁸ Al Imam Abi alFida al Hafiz Ibni Katsir al dimasyqiy, *Tafsir alQur'an al Adzim* Juz II, hal. 466

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (58).

Surah An-Nisa (4) ayat 58 ini, menurut beberapa mufasir (Rasyid Ridha, AlQurtubi, Muhammad Abduh) bersama dengan ayat setelahnya (Ayat 59) merupakan dasar pendirian suatu pemerintahan. Disitulah terdapat prinsip-prinsip utama dalam bernegara/ membangun pemerintahan.

Mengenai konteksnya, berdasarkan Ashab Nuzulnya, ayat ini turun ketika peristiwa Fathu Makkah. Yaitu ketika Nabi dan para rombongan kaum muslimin tiba di kota Makkah dan memasuki Baitullah. Menurut Al-Suyuti, berdasar riwayat dari Ibnu Mardawaih, dari jalur Al-Kalbiy dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan peristiwa Fathu Makkah, yaitu ketika Nabi bermaksud membuka Ka'bah, Nabi memanggil Usman Bin Thalhah yang merupakan pemegang kunci Ka'bah dan meminta kunci tersebut. Pada waktu penyerahan kunci tersebut, Abbas berdiri dan meminta kunci tersebut supaya diserahkan kepadanya (ganti Abbas yang menjadi juru kunci Ka'bah). Sehingga ia merangkap juga sebagai yang mengurus air. Maka oleh rasulpun Usma disuruh menyerahkan kunci itu dan oleh Usman diserahkan kepada Abbas. Kemudian Rasulpun membuka Ka'bah melakukan Thawaf. Kemudian, Jibril turun dan membawa perintah untuk mengembalikan kunci kepada Usman serta perintah kepada Nabi untuk berhukum dengan adil.⁹

Riwayat serupa juga diberikan oleh Al-Wahidi meskipun ada sedikit perbedaan informasi yaitu adanya tokoh Ali Bin Abi Thalib dalam kisah itu. Hal ini tidak disebutkan dalam riwayat yang dikutip Al-Suyuti. Dalam hal ini peran Ali adalah sebagai yang mengambil kunci dan membuka Ka'bah dan yang diperintah Rasul untuk

⁹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti, *Lubab an Nuqul fi Asbab al Nuzul* (Riyadh : Maktabah al Riyadh al Haditsah, tt), Hal. 66.

menyampaikan pesan pengembalian kunci Ka'bah dari Abbas kepada Usman serta adanya perintah Jibril yang mengatakan bahwa amanah penjaga Ka'bah adalah di keturunan Usman Bin Thalhah tersebut.¹⁰ Sedangkan Ibnu Katsir juga memberikan riwayat yang serupa dengan yang diriwayatkan Al-Suyuti.¹¹

Hal pertama dalam ayat ini adalah perintah menyampaikan amanah kepada "ahlinya" atau, yang berhak. Menurut Al-Maraghi, kata amanah berarti sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Amanah ada tiga macam. 1) Amanat hamba dengan Tuhannya. 2) Amanat hamba dengan sesama manusia. Termasuk disini keadilan pemimpin terhadap rakyatnya, juga keadilan hakim dalam memutuskan perkara. 3) Amanat manusia terhadap dirinya sendiri.¹²

Amanah hamba dengan Tuhannya berkenaan dengan ibadah formal maupun pengendalian diri, sedangkan amanah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia contohnya adalah : wajib bagi seorang muslim menyampaikan titipan, mengembalikan pinjaman, atau menghindari kecurangan dalam takaran dan timbangan. Termasuk juga didalam amanah yaitu keadilan para pemerintah terhadap rakyat mereka, serta ketulusan para ulama untuk memberikan nasihat kepada publik.¹³

¹⁰ Abu al Hasan Ali bin Ahmad al Wahidi al Nisabury, *Asbab al Nuzul* (tp.kt : Dar al Taqwa, tp.th), Hal. 96

¹¹ Al Imam Abi al Fida al Hafidz Ibni Katsir al Dimasyqi, *Tafsir al Quran al Adzim* (Beirut : al Nur al Ilmiyyah, tp.th), hal. 498.

¹² Ahmad Musthafa al Maraghi, *Terjemah tafsir al Marghi* (Semarang: Toha Putera, 1986), Jld. V, hal. 116

¹³ Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya alQur'an (Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000) hal. 57

Lanjutan setelah perintah itu adalah perintah Tuhan untuk berlaku atau bersikap adil dalam memutuskan sesuatu di antara manusia. Hal ini terlihat dari kalimat :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Hal ini nampaknya sesuai dengan konteks ayat yang berkaitan dengan pemutusan Nabi atas suatu perkara, yaitu hal pemberian amanah penjaga Ka'bah yang sebelumnya telah dipegang oleh Usman Bin Thalhah akan tetapi kemudian diminta oleh Abbas dan yang akhirnya dikembalikan lagi kepada Usman. Nabi diingatkan oleh Allah melalui Jibril untuk memutuskan perkara tersebut dengan adil. Orang yang dianggap "ahlinya" dalam hal urusan menjaga Ka'bah di sini adalah Usman Bin Thalhah. Maka bukan menyampaikan amanah pada yang berhak jika diberikan kepada Abbas.

Berhukum dengan adil dalam ayat tersebut berkaitan dengan amanah. Hal ini saling terkait. Selain adil di sini berarti memberikan amanah kepada ahlinya juga berarti bahwa para pemegang amanah juga diperintahkan untuk adil. Lanjutan ayat disebutkan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi pengajaran. Dengan peristiwa tersebut, Allah telah memberikan pengajaran kepada Nabi tentang berlaku adil. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Atas semua apa yang dilakukan makhluk-Nya, Allah maha mendengar dan melihat semuanya. Mana di antara perilaku-perilaku yang adil ataupun yang tidak, Allah sungguh maha mengetahui atas semua itu.

Amanah menurut Abduh adalah hak orang mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk disampaikan, baik itu amanah ilmu maupun harta.¹⁴ Dalam Al-Manar disebutkan juga bahwa ayat

ini mengandung perintah untuk berhukum di antara manusia dengan “adil” dan tidak boleh zalim. Berhukum di antara manusia ada beberapa jalan, di antaranya dengan pemerintahan secara umum maupun dalam memutuskan perkara orang yang bertikai di pengadilan.¹⁵ Dari sini dapat diketahui bahwa hukum yang dikehendaki adalah hukum yang adil.

Term Adil yang Dikaitkan dengan Amanah

Kata adil menurut Al-Asfahani merupakan lafaz yang memuat makna persamaan.¹⁶ Dalam lisan Al-Arab, sebagaimana dikutip Abduh, kata Al-‘Adlu atau Al-Idlu adalah Al-Adil atau Almatsil. Seperti dalam kalimat Yu’addilu bermakna membuat sama (yusawi). Adil dalam timbangan, ukuran.¹⁷

Adil dalam berhukum di antara manusia adalah membuat sama di antara dua pihak yang bertikai dengan tidak mengunggulkan salah satu pihak dari yang lain tapi membuatnya sama seperti dua sisi yang sama di atas punggung keledai atau yang lainnya. Adil tercipta dengan perbuata, penetapannya atas suatu dakwaan sebagaimana sampainya kebenaran pada yang berhak.

Menurut Abduh, adil terkait dua hal : 1) Hakim mengetahui hukum yang telah disyari’atkan Allah dan hakim juga wajib melaksanakan atau mempraktekan hukum yang telah diketahui

¹⁴ Syekh Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, *al Tafsir al Qur’an al Hakim al Syahir bi al Tafsir al Manar* (Beirut: Dar al Fikr, 1973) Juz V, hal. 170

¹⁵ *Ibid*, hal. 172

¹⁶ Al Raghīb al Ashfihani, *Mu;jam Mufradat alfdzi al Qur’an* (Beirut: Dar al Fikr, tt) hal. 336

¹⁷ Syekh Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, *al Tafsir al Qur’an al Hakim al Syahir bi al Tafsir al Manar* (Beirut: Dar al Fikr, 1973) Juz V, hal. 174

tersebut dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya. 2) Rukun adil ini terdiri dari dua. a) Memahami dakwaan dari pendakwaa dan jawaban dari terdakwa supaya dapat diketahui peta masalah yang dipersoalkan dua pihak yang bertikai dengan bukti-bukti. b) Keistiqamahan /kelurusan hakim dan terhindar dari kecendrungan kepada salah satu pihak.¹⁸

Hal ihwal adil ini menurut Abduh adalah sesuatu yang dapat diketahui secara umum oleh manusia. Ia seperti cahaya yang dapat diketahui dengan sendirinya. Oleh karena itu, menurutnya adil adalah terciptanya/tersampainya kebenaran sesuai pada yang berhak. Hal ini tidak akan ada kecuali dengan terlaksananya dua rukun diatas. Dan orang yang tidak melaksanakannya disebut Zalim.¹⁹

Menurut Al-Razi dan Al-Syafi'l, hakim harus menyamakan perlakuannya terhadap dua pihak yang berselisih dalam lima hal, yaitu : a) Dalam masuknya ke dalam majlis. b) Ketika duduk di hadapannya. c) Dalam bersikap kepada mereka. d) Ketika mendengarkan keterangan-keterangan mereka dan. e) Ketika memutuskan hukuman atas mereka, hendaklah mereka sama-sama mendengar.²⁰

Adil dalam Al-Quran juga disebut dengan kata qisth yang juga memiliki pengertian yang sama dengan adil. Perintah Tuhan untuk berlaku adil juga di tempat lain dalam Al-Quran.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Syekh Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, *al Tafsir al Qur'an al Hakim al Syahir bi al Tafsir al Manar.....* Juz V, hal. 172

²⁰ *Ibid*, hal. 174. Lihat juga dalam Hamka, *Tafsir al Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983) Jilid. V, hal. 145

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (٣٥)

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama [bagimu] dan lebih baik akibatnya. (al Isra: 35)

Dalam Surah Al-Isra (17) : 35 di atas, keadilan digambarkan dengan menimbang. Cara menimbang yang baik adalah dengan ukuran yang benar, seimbang antara yang ditimbang dengan ukurannya.

Menurut Ziauddin Sardar, sebagaimana diikuti Dawam Raharjo, ide keadilan adalah keterkaitan antara keadilan dengan moralitas. Dalam tradisi barat, keadilan menurut Khurshid Ahmad tidak sepenuhnya memisahkan antara moralitas dengan keadilan, tapi moralitas yang dianut yang menyangkut kegunaan, persetujuan consensus.²¹

Dari beberapa ayat tentang keadilan, terkesan bahwa keadilan berkaitan erat dengan pengadilan. Beban keadilan terletak pada pundak hakim. Selain itu keadilan juga berkaitan dengan saksi. Seorang saksi haruslah berlaku adil dengan mengatakan sebenarnya, dengan jujur karena akibat dari ketidakjujurannya akan berakibat fatal dan menimbulkan putusan yang tidak adil pula.

Selain berkaitan tentang peradilan dan saksi, keadilan juga erat kaitannya kebenaran, seperti dalam surah Shaad : 36

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦)

²¹ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al Quran* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 377

Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya, (QS. Shaad: 36)

Dalam Surah Shaad (26) : 36 di atas, yang konteksnya berkaitan dengan nabi Daud yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, apabila memerintah atau memutuskan permasalahan-permasalahan di antara manusia juga diperintahkan berhukum dengan “Haq”, adil. Kata dil dalam ayat ini dipertentangkan dengan “Mengikuti Hawa Nafsu” ayat ini oleh Dawam dipahami bahwa unsur utama dalam keadilan adalah kebenaran. Oleh karenanya, kata “Haq” disini bermakna adil.²²

Dalam Al-Maidah (5) : 42. Allah juga memerintahkan berhukum dengan adil dengan menggunakan lafaz Qisth.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ
أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ
حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢)

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Selain dalam ayat-ayat ini, keadilan juga memiliki dimensi yang lain, yaitu seperti adil dalam hal ekonomi seperti dalam Surah

²² *Ibid*, hal. 383

Hud (11) : 84-85, berkaitan dengan seruan/Nabi Syuaib kepada kaumnya untuk tidak berlaku curang dalam menimbang. Adil berkaitan dengan ibadah dalam Q.S. Al-A'raf (7) : 28-29. Adil dalam memberi kesaksian, Q.S. Al-Nisa (4) : 135, Al-Maidah (5) : 8, dalam mendamaikan pertikaian, Q.S. Al-Hujarat (49) : 9 serta dalam An-Nahl (16) : 90 perintah adil diiringi dengan perintah berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat.

Lawan keadilan adalah ketidakadilan atau kezaliman. Hal-hal yang merugikan manusia, hal-hal yang merampas hak-hak manusia dan yang dapat menimbulkan kerusakan pada masyarakat. Menurut Dawam Raharjo, persoalan menegakkan keadilan pada konteks sekarang dapat berupa perjuangan hak-hak asasi manusia, perjuangan mencegah kerusakan lingkungan hidup, serta semua kegiatan yang berusaha meniadakan kerugian pada masyarakat dan mengembalikan hak-hak rakyat.²³

Berbuat adil merupakan standar minimal perilaku manusia. Merupakan nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan social. Nilai adil merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Jika keadilan dilanggar, akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup. Karena suatu pihak akan dirugikan dan disengsarakan walaupun yang lain memperoleh keuntungan. Jika system social rusak karena dilanggarnya keadilan, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang.²⁴

Keadilan dalam konteks Al-Quran tidak lepas dari moralitas. Makna keadilan sendiri bersifat multidimensional. Keadilan

²³ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al Qur'an....Ibid*, hal. 387

²⁴ *Ibid*.

berkaitan dengan kebenaran. Keadilan juga mengandung arti keseimbangan. Tidak berat sebelah, pilih kasih atas pertimbangan subyektif. Dalam hukum peradilan, keadilan berarti menghukum orang sesuai dengan kesalahannya. Keadilan tampak juga dalam sikap hakim yang memutuskan perkara sesuai atau berdasarkan hukum dan kebenaran.

Menurut Airlangga Pribadi Kusuma, Al-Quran sebagai acuan Syariah, memberikan beberapa etika universal berdasarkan kesamaan, kesederajatan, keadilan. Al-Quran menitik beratkan pada kemanusiaan universal yang tunduk pada hokum yang diciptakan Bersama. Dalam konsep Syariah demokratik²⁵ disebutkan bahwa tujuannya adalah mendudukkan manusia sebagaimana mestinya dengan memberikan hak-hak dasarnya tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin dan agama. Hak-hak tersebut dapat menyangkut hak ekonomi, politik, Pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Untuk mendukung itu semua, posisi hokum sangat penting dalam rangka menentukan sejauh mana seseorang melanggar atau menegakkannya.²⁶

Penutup

Demikian apa yang dapat dipaparkan. Penulis menyimpulkan bahwa hukum ideal menurut Al-Quran adalah hukum yang adil. Hukum yang tidak otoriter. Hukum yang dapat

²⁵ Konsep ini digagas oleh Abdullah Ahmed al Naim, hal ini lahir dari pergulatan hukum Nasional dengan Syariah (Hukum Islam) di negara Sudan. Sebuah usaha Radikal yang digali dari kesadaran perlunya hukum baru dan harus benar-benar ditegakkan. Diinspirasi oleh kecintaan kepada hukum Tuhan dan kepedulian kepada hukum Positif yang bersifat rasional. Lebih lengkap lihat Airlangga pribadi, Yudhie R Haryono, *Post Islam Liberal* (Bekasi: Gugus Press, 2002) hal. 290. Lihat juga Abdullah Ahmad al Naim, *Dekonstruksi Syariah*, Terj. Ahmad Suaedi dan Amiruddin ar Rani (Yogyakarta: LkiS, 1997).

²⁶ Airlangga pribadi, Yudhie R Haryono, *Post Islam Liberal* (Bekasi: Gugus Press, 2002) hal. 293.

menjamin hak-hak manusia dalam kehidupan. Apapun mazhab yang digunakan.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ahmad an Naim, Dekonstruksi Syariha, Terj. Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LkiS, 1997
- Al-Ashfihani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat alfazi al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Al-Imam Abi al-Fida al-Hafiz Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. (Beirut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyyah, tp.th)
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. (Semarang : Toha Putera, 1986)
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar, *Lubab an-Nuqul fi Asbab al_Nuzul*. (Riyadh: Maktabah al-Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt)
- Al-Wahidi, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Nisabury, *Asbab al-Nuzul*. (tp.kt: Dar al-Taqwa, tp.th..)
- Asa, Syu'ba, *Dalam Cahaya alQur'an (Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul, *Al-Mu'Jam al-Mufahras li Alfadzi al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al Fikr, 1981)
- Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983) Jilid. V
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Pribadi, Airlangga, Yudhie R. Haryono, *Post Islam Liberal*. (Bekasi: Gugus Press, 2002)
- Raharjo, M. Dawam Ensiklopedi Al-Qur'an. (Jakarta: Paramadina, 1966).
- Sidharta B. Arief "Aspek Ontologi Dalam Filsafat Hukum" dalam Lili Rasyidi dan B. Arief Sidharta (edt), *Filsafat Hukum; Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

Syeikh Muhammad Rasyid Ridla, Muhammad Abduh, Al-Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi al-Tafsir al-Manar. (Beirut: Dar al-Fikr, 1973)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).